

KEMENTERIAN PERDAGANGAN-INFORMASI PUBLIK  
2022

PERMENDAG NO. 52, BN 2022/NO. 1063, 45 HLM.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PEDOMAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan layanan informasi publik, mengimplementasikan kewajiban badan publik dalam membuka akses atas informasi publik, dan untuk menyesuaikan adanya perubahan standar layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Perdagangan, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pedoman layanan informasi publik oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Perdagangan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; PP No. 61 Tahun 2010; Perpres No. 11 Tahun 2022; Perkominfo No. 1 Tahun 2021; Permendag No. 29 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang: Informasi publik terbagi menjadi informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan serta informasi publik yang dikecualikan. Selanjutnya, terdapat pembahasan mengenai daftar informasi publik dan pengklasifikasian informasi publik, mekanisme untuk memperoleh informasi publik yang dapat dilakukan secara elektronik dan/atau nonelektronik, pengelola informasi dan dokumentasi, pelayanan informasi publik oleh pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Perdagangan, bantuan kedinasan, standar pelayanan informasi publik dan maklumat pelayanan informasi publik, pemberian kuasa dalam rangka penyelesaian sengketa informasi publik, serta laporan layanan informasi publik. Permintaan informasi publik di lingkungan Kementerian Perdagangan harus mencantumkan paling sedikit nama lengkap pemohon NIK atau nomor dokumen salinan bukti pengesahan badan hukum Indonesia yang diterbitkan oleh kementerian/Lembaga yang berwenang, alamat, nomor telepon, alamat e-mail, surat kuasa khusus, rincian informasi publik yang diminta, tujuan penggunaan informasi publik, cara memperoleh informasi publik, cara mendapatkan salinan informasi publik. Layanan informasi tersebut tidak dikenakan biaya, kecuali untuk informasi yang telah ditentukan biayanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penerimaan negara bukan pajak.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.